



## Peran Satgas PPKS terhadap Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi dan Upaya Pencegahannya

Ardelia Citra Febriyanti, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Erna Dewi, Aisyah Muda Cemerlang

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Alamat: Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,  
Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35141

\*Penulis korespondensi: [ardeliabyun04@gmail.com](mailto:ardeliabyun04@gmail.com)

**Abstract.** *This research is motivated by the increasing cases of sexual harassment in the university environment which has a serious impact on the psychological condition of victims and the academic climate as a whole. Universities that are supposed to be safe spaces for learning and development are often places where serious violations of human dignity occur. The establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) is an important step by the government to provide protection, assistance, and a more structured complaint mechanism for victims of sexual violence. This study aims to examine the criminal acts of sexual harassment in universities as well as analyze the role and countermeasures carried out by the PPKS Task Force in handling these cases. The research methods used are normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The normative approach is carried out by analyzing relevant laws and regulations, such as the Sexual Violence Crime Law and university regulations related to the prevention of sexual violence. Meanwhile, an empirical approach is carried out through observation and analysis of the implementation of the tasks of the PPKS Task Force in the campus environment. The results of the study show that the PPKS Task Force plays a significant role in providing psychosocial support for victims, conducting socialization related to the prevention of sexual violence, and enforcing anti-sexual violence policies in universities. In addition, the PPKS Task Force also implements various programs such as gender awareness training, legal assistance, and building a complaint system that is more accessible to students. The implications of this study confirm the importance of education and increasing awareness among the academic community regarding the issue of sexual harassment.*

**Keywords:** *Sexual harassment; College; PPKS Task Force; Normative juridical; Empirical juridical*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban dan iklim akademik secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang justru tidak jarang menjadi tempat terjadinya pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merupakan langkah penting pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendampingan, serta mekanisme pengaduan yang lebih terstruktur bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi sekaligus menganalisis peran serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satgas PPKS dalam menangani kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi perguruan tinggi terkait pencegahan kekerasan seksual. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan telaah terhadap pelaksanaan tugas Satgas PPKS di lingkungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKS berperan signifikan dalam memberikan dukungan psikososial bagi korban, melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual, serta menegakkan kebijakan anti-kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, Satgas PPKS juga melaksanakan berbagai program seperti pelatihan kesadaran gender, pendampingan hukum, hingga membangun sistem pengaduan yang lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran di kalangan sivitas akademika mengenai isu pelecehan seksual. Integrasi program edukasi yang menekankan pada sikap saling menghargai, kesetaraan gender, dan etika pergaulan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum maupun kegiatan non-akademik. Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual; Perguruan tinggi; Satgas PPKS; Yuridis normatif; Yuridis empiris

## **1. LATAR BELAKANG**

Kekerasan seksual merupakan setiap perilaku berbasis gender yang menyebabkan kesengsaraan dan kerugian, baik tekanan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk pelecehan atau perampasan kebebasan. Pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan yang dilakukan terhadap seseorang. Tindakan ini dapat mencakup berbagai perilaku, seperti komentar seksual, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau tindakan yang menciptakan suasana yang mengintimidasi atau merendahkan. Pelecehan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sosial, serta dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban. Sebagian besar kasus yang terungkap melibatkan pelaku yang merupakan orang-orang terdekat korban. Banyak pelaku adalah individu yang memiliki kekuasaan atau kendali atas korban, seperti pengasuh, guru, atau bahkan teman dekat. Terlepas dari cara pelaku mengendalikan korban, baik melalui bujukan atau paksaan, tindakan semacam ini sulit untuk dihindari.

Hal ini mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur pencegahan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Meskipun kasus ini sering hanya mendapatkan perhatian yang singkat, dampak yang ditimbulkan pada korban bisa sangat serius, seperti membatalkan perkuliahan, mengubah rencana akademik, atau sampai harus berhenti kuliah. Korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung dan pengaruh tersebut tidak selalu sama korban. Korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat terjadi kepada siapa saja yang sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa yang sebagai korban yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.

Sebagai wujud tanggung jawab dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah terkait trauma psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual serta untuk memahami peran Satgas PPKS dalam mendukung resiliensi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.

Situasi serupa juga dialami oleh salah satu mahasiswi di Universitas Lampung. Awalnya, perkenalan antara pelaku dan korban terjadi secara tidak sengaja melalui grup mata kuliah, di mana mereka mulai berinteraksi dan bertukar pesan melalui chat tanpa menyadari bahwa komunikasi tersebut semakin intens. Seiring waktu, kedekatan mereka pun meningkat, dan pelaku serta korban mulai bertemu secara langsung di lingkungan kampus, terutama pada saat-saat tertentu seperti saat jam kuliah kosong atau jeda perkuliahan. Pertemuan-pertemuan ini semakin mempererat hubungan mereka, dan perhatian yang diberikan oleh pelaku membuat korban merasa nyaman dan aman. Namun, kedekatan ini juga dapat menimbulkan risiko, di mana perasaan nyaman tersebut bisa disalahgunakan, mengingat dinamika kekuasaan yang sering kali muncul dalam hubungan semacam ini. Penting untuk menyadari bahwa meskipun hubungan ini tampak positif, ada potensi untuk terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis korban.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Satgas ini bertugas melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual kepada civitas akademika, serta berfungsi sebagai mekanisme pengaduan yang menerima laporan, melakukan investigasi awal, dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban. Selain itu, Satgas PPKS bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti psikolog kampus dan kepolisian, untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif. Keberadaan satgas ini mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Upaya pencegahan yang dilakukan dapat dimulai dari hal terkecil agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa untuk menghindari hal-hal negatif di kalangan remaja. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi, upaya penanganan telah dilakukan melalui berbagai tindakan konkret. Institusi pendidikan menerapkan langkah-langkah tegas mulai dari pemberian teguran resmi, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, hingga pemberlakuan skorsing akademik bagi pelaku. Sanksi skorsing ini tidak hanya bertujuan sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi sekaligus berfungsi sebagai peringatan preventif bagi seluruh mahasiswa untuk tidak

melakukan pelanggaran serupa. Proses penanganan kasus ini mencerminkan komitmen kampus dalam menegakkan aturan secara jelas dan konsisten, dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi korban sekaligus edukasi bagi masyarakat kampus. Langkah-langkah disipliner ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan menghormati hak asasi setiap individu. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana anak di Indonesia, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan serta mendorong praktik peradilan yang lebih adil.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas terkait dengan perspektif viktimologi serta upaya pencegahannya dalam tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi maka ada beberapa teori viktimologi yang dapat digunakan seperti teori keterlibatan korban, teori viktimisasi rutin dan teori gaya hidup.

Teori keterlibatan korban dalam viktimologi menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Teori ini berfokus pada peran aktif yang dapat dimainkan oleh korban dalam situasi yang mengarah pada kejahatan, serta bagaimana perilaku, pilihan, dan kondisi sosial mereka dapat berkontribusi terhadap risiko viktimisasi. Misalnya, individu yang sering berada di tempat-tempat sepi atau terlibat dalam perilaku berisiko mungkin lebih rentan terhadap serangan.

Teori viktimisasi rutin adalah konsep yang menjelaskan bagaimana pola perilaku sehari-hari individu dapat mempengaruhi kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan. Teori ini berfokus pada ide bahwa kejahatan tidak terjadi secara acak, melainkan sering kali berkaitan dengan rutinitas dan aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, individu yang terlibat dalam aktivitas tertentu, seperti sering berada di lokasi yang berisiko atau memiliki kebiasaan yang membuat mereka lebih terlihat oleh pelaku, memiliki peluang lebih besar untuk menjadi korban.

Teori gaya hidup dalam viktimologi mengemukakan bahwa kemungkinan seseorang menjadi korban kejahatan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan pilihan gaya hidup yang mereka jalani sehari-hari. Selain itu, kebiasaan dan penampilan individu, seperti cara berpakaian atau penggunaan barang berharga, dapat menarik perhatian pelaku kejahatan. Lingkungan sosial juga menjadi faktor yang signifikan dalam teori ini. Bergabung dengan kelompok tertentu atau menghabiskan waktu di lokasi-lokasi tertentu, seperti klub malam atau tempat berkumpul yang ramai, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki fungsi dalam membantu melakukan analisis pada tiap peraturan perundangan-undangan, asas hukum, yurisprudensi serta bentuk kepastakaan lainnya seperti segala macam literatur yang memang memiliki korelasi dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepastakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepastakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepastakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik maupun non-fisik, yang ditujukan pada organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, serta ungkapan keinginan seksual. Selain itu, pelecehan seksual juga meliputi colekan atau sentuhan di bagian tubuh, serta gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kebanyakan didasari oleh adanya pelaku yang memiliki pengendalian diri yang buruk terhadap emosi dan nafsu birahi yang sangat kuat. Semua tindakan ini dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merendahkan martabat korban, dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang merendahkan atau melecehkan martabat seseorang, yang berkaitan dengan dorongan seksual. Tindakan ini dapat merugikan atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi individu yang menjadi sasaran. Selain itu, pelecehan seksual juga mencakup setiap perbuatan yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam hubungan seksual atau menempatkan individu tersebut sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga

semakin marak di perguruan tinggi. Di lingkungan ini, pelecehan seksual, atau *street harassment*, meliputi ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan serta dipaksakan kepada individu tanpa persetujuan. Tindakan tersebut ditujukan berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual, atau orientasi seksual korban.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dengan sengaja merampas hak asasi korban, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan diri. Bentuk kekerasan atau pelecehan seksual ini secara jelas melanggar hak fundamental manusia, baik dalam konteks personal maupun profesional. Lebih lanjut, tindakan ini juga mencakup perampasan terhadap hak korban untuk mempertahankan diri serta hak atas properti pribadi, yang semakin memperparah dampak negatifnya.

Dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, ditentukan jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut:

- 1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
  - b) Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
  - c) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban.
  - d) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau yang membuat tidak nyaman.
  - e) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, meskipun sudah dilarang oleh korban.
  - f) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - g) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - h) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - i) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau di ruang yang bersifat pribadi.
  - j) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

- k) Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
- l) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
- m) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
- n) Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual.
- o) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual.
- p) Melakukan percobaan perkosaan, meskipun penetrasi tidak terjadi.
- q) Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
- s) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.
- t) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.
- u) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Berdasarkan salah kasus yang terdapat dalam data Satgas PPKS Universitas Lampung, yang dimana korban dan pelaku nya yang merupakan mahasiswa dari fakultas hukum terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di sebuah rumah sakit wilayah Bandar Lampung. Interaksi awal yang dibangun dalam lingkungan kampus sampai kemudian berkelanjutan membuat korban dan pelaku menjadi dekat, dan menjadikannya pada situasi yang tidak diinginkan.

Teori Viktimisasi Rutin menekankan interaksi antara pelaku, korban, dan situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari individu dan lingkungan sosial mereka berpengaruh pada kerentanan terhadap kejahatan. Misalnya, individu yang sering berada di tempat sepi lebih rentan menjadi sasaran. Selain itu, kondisi fisik korban juga dapat memengaruhi peluang terjadinya kejahatan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku berbasis gender yang menyebabkan penderitaan dan kerugian, baik fisik maupun psikologis.

Teori Keterlibatan Korban menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan korban dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Wolfgang menekankan bahwa tidak semua kejahatan terjadi secara kebetulan dalam beberapa situasi, tindakan korban dapat memicu atau mempercepat kekerasan. Meskipun teori ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, ia menyoroti pentingnya memahami interaksi antara pelaku dan korban dalam konteks kejahatan. Korban dapat berperan sebagai partisipan pasif maupun aktif, dan peran ini memengaruhi terjadinya kejahatan.

Ditinjau dari kasus ini, situasi yang dialami oleh korban pada saat tindak pidana pelecehan seksual terjadi sangat tidak menguntungkan dan berpotensi meningkatkan risiko viktimisasi. Pelaku memilih untuk melancarkan aksinya ketika korban dan pelaku berada di dalam ruangan kamar inap rumah sakit, yang dalam kondisi sepi dan minim pengawasan. Keadaan ini menciptakan suasana yang mendukung bagi pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut akan tertangkap. Ketidakberdayaan korban dalam situasi tersebut, ditambah dengan ketidakmampuan untuk meminta bantuan, semakin memperburuk keadaan. Dalam konteks ini, pelaku merasa lebih berani untuk melakukan kejahatan, karena mereka mengetahui bahwa tidak ada saksi yang dapat menghalangi tindakan mereka. Selain itu, kondisi fisik dan emosional korban yang mungkin sedang dalam keadaan rentan akibat perawatan medis juga dapat membuat mereka lebih sulit untuk melawan atau melindungi diri.

Teori gaya hidup dalam viktimologi menekankan bahwa gaya hidup individu, termasuk pilihan pakaian, lingkungan sosial, dan pertemanan, dapat memengaruhi kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan. Cara berpakaian seseorang dapat memengaruhi persepsi orang lain dan, dalam beberapa kasus, menarik perhatian pelaku kejahatan. Misalnya, di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa yang mengenakan pakaian provokatif atau mencolok mungkin lebih rentan terhadap pelecehan seksual, karena penampilan tersebut dapat ditafsirkan oleh pelaku sebagai sinyal untuk melakukan tindakan yang tidak pantas.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta di lapangan mengenai peran korban dalam kasus pelecehan seksual. Pakaian yang dianggap kurang sopan atau minim, yang memperlihatkan lekuk tubuh, yang dikenakan oleh calon korban, terutama perempuan dewasa, dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual. Dalam hal ini, bentuk pelecehan yang terjadi cenderung bersifat verbal, karena pelaku dapat terangsang hanya dengan melihat pakaian yang dikenakan oleh calon korban. Penanaman kesadaran akan pentingnya mencegah pelecehan seksual sehingga remaja dapat mengetahui bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual. Dengan ini, remaja juga akan mengetahui berbagai sudut pandang pelecehan seksual, baik dari sudut pandang pelaku, korban, maupun pengamat.

## **B. Peran Satuan Tugas PPKS Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai respons terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keberadaan satgas ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan lingkungan akademik yang bebas dari

segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Dengan fungsi utamanya mencakup aspek preventif, responsif, dan rehabilitatif, Satgas PPKS tidak hanya bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan, tetapi juga berperan aktif membangun sistem pencegahan melalui sosialisasi, pendidikan kesadaran gender, serta penegakan kebijakan anti-kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Diah Utaminingsih selaku anggota Satgas PPKS Universitas Lampung mengatakan bahwa: Ada beberapa faktor dalam teori nya menjelaskan bahwa lingkungan dan aktifitas keseharian dapat menjadi penentu suatu kejahatan. Bukan hanya itu, interaksi berlebihan yang terjadi pun dapat membuka gerbang yang menjadikan tindak pidana itu dapat terjadi. Ditambah jika dalam hal ini korban nya adalah seorang perempuan dan dia sedang berada jauh dari pengawasan orang tua nya dan lingkungan sosial yang buruk tentunya sangat dapat memicu tindak pidana itu dapat terjadi. Maka pentingnya memilih lingkungan sosial yang baik terutama pertemanan yang baik yang dapat meminimalisir terjadi nya kejahatan tersebut.

Dalam kasus ini pelecehan seksual di perguruan tinggi, pelaku yang juga merupakan mahasiswa tidak dikenakan tindakan hukum karena laporan yang diajukan tidak sampai ke pihak kepolisian, melainkan hanya ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di institusi tersebut. Situasi ini sering terjadi ketika korban memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal, dengan harapan mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa harus melalui proses hukum yang lebih formal dan mungkin menakutkan. Akibatnya, meskipun pelaku dapat dikenakan sanksi administratif oleh perguruan tinggi, seperti skorsing atau pencabutan hak-hak akademik, mereka tidak menghadapi konsekuensi pidana yang lebih serius.

Upaya pencegahan yang dilakukan dapat dimulai dari hal terkecil agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa untuk menghindari hal-hal negatif di kalangan remaja. Berdasarkan kasus pelecehan seksual yang terjadi, pelaku telah dikenakan sanksi skorsing selama satu semester sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi yang teliti, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta dampak tindakan pelaku terhadap lingkungan akademik dan komunitas kampus. Sanksi skorsing ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merenungkan tindakan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan efek jera dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku tidak akan ditoleransi.

Menurut keterangan dari korban, ia mendapatkan bantuan konseling psikologis yang sangat berarti dari salah satu anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tingginya. Anggota Satgas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari tim penanganan, tetapi juga merupakan seorang psikolog profesional yang memiliki keahlian khusus dalam menangani trauma dan ketakutan yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Bantuan konseling ini menjadi langkah awal yang sangat krusial bagi korban untuk mulai menghadapi dan mengatasi trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Pembahasan mengenai upaya penanggulangan untuk mengurangi kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi menekankan pentingnya institusi pendidikan dalam menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait penanganan kasus pelecehan seksual. Ini termasuk prosedur pelaporan yang transparan dan responsif. Upaya ini lebih berfokus pada perubahan perilaku dan kesadaran seseorang serta menciptakan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi pelanggaran. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi mahasiswa untuk melaporkan insiden tanpa takut akan stigma atau konsekuensi negatif. Penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan tentang kesadaran seksual perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum, dengan fokus pada pemahaman mengenai persetujuan, batasan pribadi, dan dampak dari pelecehan seksual.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan dapat merugikan korban secara fisik dan psikologis. Definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan yang jelas, seperti Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) berperan penting dalam menangani kasus-kasus ini dengan memberikan dukungan, sosialisasi, dan penegakan kebijakan anti-kekerasan seksual. Selain itu, pentingnya pendidikan kesadaran seksual dan prosedur pelaporan yang transparan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa untuk melaporkan insiden tanpa takut akan stigma. Upaya pencegahan dan penanganan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi kasus pelecehan seksual dan mendukung korban dalam mengatasi trauma yang dialami.

Kampus perlu memperkuat program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pelecehan seksual dengan melibatkan semua elemen, termasuk mahasiswa dan staf. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan. Selain itu, kampus disarankan mengembangkan

sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses agar korban dan saksi merasa nyaman melaporkan kejadian tanpa takut stigma atau pembalasan. Meskipun upaya penyalah tidak dapat dilakukan karena kasus tidak sampai ke tahap kepolisian, kampus sebaiknya memperkuat pendekatan non-penal dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. N., & Mulyati. (2023). Tinjauan viktimologis terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. *Journal of Lex Theory*, 4(2), 202.
- Ardiansyah, F., & Wilda, M. (2022). Strategi penanganan pelecehan seksual di kalangan remaja. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*, 7(2), 87. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Arifin, I., & Irfawandi. (2023). Analisis jenis-jenis dan penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(4), 384–385. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Djanggi, H., & Irwan. (2022). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Philosophy*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Fitrah, M., & Jubair. (2024). Kajian viktimologi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 1(3), 236.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan pendekatan bystander. *Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Kamilla, J., & Nuriyah, E. (2023). Kekerasan seksual: Perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Social Work Journal*, 13(1), 83. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangestuti, E., & Pangesti, A. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. *Yustitiabelen*, 11(1), 53.
- Saragih, O. K. (2023). Sosialisasi dan edukasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) terhadap resiliensi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 511–512. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>
- Siswanto, H., dkk. (2024). *Viktimologi dalam teori dan kajian ilmu mengenai korban*. Lampung.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tuti, S. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama dalam KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 150–160.
- Wartoyo, F. X., & Priskila, Y. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 34. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>

Wawancara dengan Diah Utaminingsih, anggota Satuan Tugas PPKS Universitas Lampung, 19 Maret 2025.

Wawancara dengan korban tindak pidana pelecehan seksual, 25 Maret 2025.